KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II

NOMOR: KEP- 00079/WPJ.32/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT II

DI KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran keterbukaan informasi dan dokumentasi publik kepada masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Penunjukan Pegawai Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 / PMK. 01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/ PMK. 01 / 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentansi Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1018);

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879 / KMK. 01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KEP-296/PJ/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-221/PJ/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN PEGAWAI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT II DI KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II

PERTAMA : Menunjuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Kanwil Jawa Tengah II

a. Penanggung jawab : Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II
b. Ketua : Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
c. Anggota : 1) Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi
2) Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi

KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tersebut di atas, pegawai yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2022 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II ini disampaikan kepada:

1. Kepala Bagian Umum; dan
2. Para Kepala Bidang di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.

Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaiman mestinya

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 21 April 2022
Kepala Kantor,

KEPALA KANWIL DJP JAWA TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Slamet Sutantyo